

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Negara sangat membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Oleh karena itu, sumber penerimaan Negara harus ditingkatkan diantaranya dengan pajak. Pajak merupakan salah satu penunjang pendapatan terbesar negara untuk membiayai segala pengeluarannya, baik pengeluaran yang bersifat berkelanjutan maupun pengeluaran yang tidak bersifat berkelanjutan. Menurut Den Ka et al (2020), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya atau dikenal dengan otonomi daerah. Hal itu tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok, dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak penerangan bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Pajak yang dibayarkan oleh rakyat atau badan akan dikelola oleh pemerintah dan akan digunakan pemerintah untuk menyejahterakan kembali rakyatnya melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan murah, program kesehatan bagi orang yang tidak mampu, pembangunan fasilitas publik untuk memudahkan segala aktifitas, serta program-program untuk menyejahterakan rakyat lainnya. Tanpa adanya pajak, roda pemerintahan sebuah negara tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan untuk mengembangkan atau membangun negara tidak akan terlaksana, oleh karena itu dibutuhkan peran dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang di tanggungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Resmi (2016) menyebutkan bahwa pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dimana pengelolaan pajak akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan pajak daerah akan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Menurut Yanti (2018), pada pajak daerah pendapatan yang mengontribusi pendapatan di tingkat provinsi terbesar disokong dari Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pengelola Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah dinas pendapatan daerah yang dibantu oleh sistem administrasi menunggal satu atap (SAMSAT).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut Collin & Khairani (2019) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Di Indonesia jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini pastinya akan menyebabkan meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan perkembangan dari jumlah kendaraan bermotor yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, Tahun 2016 - 2019

Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019
Bermotor				
Mobil Penumpang	13.142.958	13.968.202	14.830.698	15.592.419
Mobil Bis	204.512	213.359	222.872	231.569
Mobil Barang	4.326.731	4.540.902	4.797.254	5.021.888
Sepeda Motor	94.531.510	100.200.245	106.657.952	112.771.136
Jumlah	112.205.711	118.922.708	126.508.776	133.617.012

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tahun 2016 hingga tahun 2019 kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dan lebih didominasi oleh kendaraan beroda dua yaitu sepeda motor dan mobil penumpang atau kendaraan beroda empat. Kendaraan jenis tersebut sudah tidak lagi menjadi barang mewah karena masyarakat dapat membelinya dengan mudah dengan adanya program-program kredit motor sehingga memudahkan pembelian kendaraan bermotor.

Salah satunya jumlah kendaraan bermotor yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu di Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Tahun 2018 – 2019

Tahun	Target	Kendaraan	
		Realisasi	%
2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911	119,42
2019	6.350.000.000.000	6.890.439.193.872	108,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor di Jawa Timur, itu akan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau membantu pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang diinginkan di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur, itu tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga adanya tunggakan dari wajib pajak yang belum terealisasi. Berikut data jumlah tunggakan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019.

Tabel 1.3

Data Jumlah Tunggakan Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PKB	Tunggakan PKB	%
-------	--------------------------	---------------	---

2018	6.448.692.325.911	500.043.267.350	92,24
2019	6.890.439.193.872	374.208.350.240	94,57

Sumber : (Handayani, Dwi Yuli 2019) dan (Soekarno, Rahardi J, 2019)

Dari data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah tunggakan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019 masih terbilang cukup besar, dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor, jika dibiarkan maka dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak guna untuk mencairkan tunggakan pajak yang belum terealisasi dari wajib pajak tersebut.

Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penyumbang pendapatan daerah terbesar di Jawa Timur, yakni mencapai sekitar 108,51 persen di tahun 2019 (Meilisa, 2019). Pencapaian di tahun 2019 ini pendapatan yang paling banyak diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak, dibuktikan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan tahun 2019 sebanyak 1.751.837 wajib pajak, termasuk diantaranya 19.984 objek luar daerah yang mendaftarkan di Jawa Timur. Hasilnya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode kebijakan pembebasan pajak daerah atau pemutihan tersebut mencapai Rp.846.304.785.450 atau sebesar 203,92 persen. Capaian ini melebihi target awal sebesar Rp.415 miliar (Meilisa, 2019).

(Ummah, 2015) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan kehendak diri sendiri dan tidak berdasarkan dorongan orang lain maupun peringatan pembayaran pajak. Sedangkan untuk pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak

kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry & Sri, 2013).

Penelitian yang dilakukan (Larasati & Binekas, 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan efektivitas program *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, akan tetapi pengaruh tersebut memiliki pengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan (Collin & Khairani, 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan hasil penelitian ini menjelaskan juga bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan (Arifin, 2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Gap dari penelitian ini adalah objek penelitian, yang sebelumnya dilakukan oleh (Larasati & Binekas, 2019) melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, sedangkan untuk penelitian ini objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur karena di Jawa Timur jumlah kendaraan bermotor di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur tahun 2018-2019 sangat besar dan ini akan berpengaruh terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian

terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dengan objek penelitian pada Bapenda Provinsi Jawa Timur dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019)”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji pengaruh efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan penerapan di lapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan efektivitas program

pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

- b. Hasil skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual dalam penelitian pada aspek yang sejenis, terkhususkan di Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Semen Indonesia.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan ke dalam bentuk laporan yang lebih baik.

2 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat (wajib pajak kendaraan bermotor) akan pentingnya penerimaan pajak sebagai pembiayaan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan melalui penelitian ini masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.

4 Bagi Universitas

Sebagai referensi perpustakaan dan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar utama dan memberikan gambaran mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian dibuat rumusan masalah, dan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang deskripsi teori masing-masing variabel yang dijadikan dasar untuk perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Setelah itu, hipotesis digambarkan melalui kerangka berpikir dan dikembangkan pada sub bab pengembangan hipotesis. Pada bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dari uji statistik dan penyajian analisis data dan diakhiri dengan interpretasi hasil penelitian berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dibuat.

BAB 5 PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

